

**MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA KERUKUNAN SIMPAN PINJAM
SYARIAH (KSPS) MASJID IRSYAADUL IBAAD KELURAHAN BAILANG
KECAMATAN BUNAKEN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Syariah IAIN Manado

Oleh :

KARMO MOKODOMPIT

NIM : 14.1.2.043

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, saya menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri, Kecuali kutipan-kutipan dari buku-buku yang sudah dijelaskan sebelumnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado , 1 Mei 2021

Penulis



Karmo Mokodompit
Karmo Mokodompit
Nim: 14.1.2.043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara Karmo Mokodompit NIM: 14.1.2.043 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Kerukunan Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Masjid Irsyaadul Ibaad Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Pembimbing I



Dr. Naskur., M.HI
19660111992031007

Pembimbing II



Rahmawati., M.SI
1978092020050012010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Manajemen Pengelolaan Dana Kerukunan Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Masjid Irsyaadul Ibaad Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken**” yang disusun oleh Karmo Mokodompit NIM 14.1.2.043, Mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 25 Juli 2021 Bertepatan dengan 14 Zulkaidah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Manado, 14 Juli 2021
3 Zulhijah 1442 H

DEWAN PENGUJI


Ketua : Dr. Drs. Naskur., M.HI

(.....


Sekretaris : Rahmawati., M.SI

(.....



Munaqisy I : Dr. Evra Wiliya., M.Ag

(.....


Munaqisy II : Adriandi Kasim., M.H


(.....


Pembimbing I : Dr. Drs. Naskur., M.HI

(.....


Pembimbing II : Rahmawati., M.SI

(.....


Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Salma, M.HI
Nip.196905041994032003



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah s.w.t, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Kerukunan Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Masjid Irsyaadul Ibaad Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken” dengan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Tak lupa pula shalawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad s.w.t, keluarganya, sahabatnya dan insya Allah curahan rahmatnya akan sampai pada kita selaku umat yang mengikutinya.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan fisik maupun non fisik yang sangat berarti untuk tugas akhir skripsi ini tidak akan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan kesempatan ini penghargaan dan terimakasih setulus-tulusnya penulis berikan kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D., Wakil Rektot I Bidang Akademik Dr. Ahmad Rajafi, M.HI., Wakil Rektor II Bidang Adminitrasi Umum dan Keuangan Dr.

Radliyah Hasan Jan, M.Si, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr,
Musdalifah Dachrud, M.PS.I.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Hj Salma, M.HI., Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Drs. Naskur, M.HI., Wakil Dekan II Dr. Frangky Suleman, M.HI., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. H. Hasyim Lahilote, SH., MH.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Dra. Djamilah Usup, M.HI
4. Pembimbing I Dr. Drs. Naskur, M.HI., Pembimbing II Rahmawati M.S.I. terimakasih atas bimbingan, arahan, kritikan dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen IAIN Manado khususnya pada Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh Staf IAIN Manado, yang telah membantu administrasi perkuliahan penulis hingga akhir kini.
7. Kepala Perpustakaan serta seluruh staf perpustakaan IAIN Manado, yang telah membantu memberikan pinjaman buku yang telah dibutuhkan oleh penulis.
8. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tersayang Patara Lompuriso dan Ibunda tercinta Lian Papatungan. Muara terindah yang aku miliki terimakasih atas kasih sayang yang diberikan, sebeit do'a yang yang dipanjatkan untuk ananda yang tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis dan sekucur keringat demi mencari rezeki untuk membiayai studi penulis.

Lelaki dan perempuan terhebatku sumber inspirasiku, kekuatan dan penyemangatku yang tak terkalahkan. Semoga Allah s.w.t membalas dan menempatkan keduanya pada Jannah-nya yang paling muliah dan semoga sebagian harapan dan amanah serta keinginan kalian akan peneliti laksanakan.


9. Ketua Kerukunan Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Arifin Lakoro S.Pd, dan serkertaris KSPS Ibrahim Uyuno serta anggota KSPS yang telah menerima peneliti dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik dan luar biasa Rahmawati Pontoh S. A.Md. Kep. Vindri Muliadi Adampe S.H, Listiawati Makaluas, Rizal Lagarusu, Cindy Cristina Kolopita Amd.Kes, Moh. Saiful Nani S.H yang begitu luar biasa membantu dan memberikan motivasi dan dorongan hinga penulis bisa menyelesaikan studi ini dan terima kasih atas kebersamaanya selama ini.
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2014 kususnya Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah berbagi wawasan dan pengalaman selama berada dibangku perkuliahan.
12. Kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak lansung telah membantu dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala amal kebaikan dengan pahala berlipat. penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk

itu penulis meminta kritik dan sarang yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Mando, 30 April 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karmo Mokodompit', written over a horizontal line.

Karmo Mokodompit

NIM: 14.1.2.043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBUNBING	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAC	xi
ABSTRAK	xii
TRASLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-13
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Defenisi Operasional	12
G. Tinjauan Pustaka	13
BAB II KAJIAN TEORI	14-50
A. Pengertian Manajemen, Dana, Ekonomi Islam dan	
Koperasi Syariah	14
B. Manajemen Koperasi Syariah, Peran dan Prinsip.....	

	Koperasi Syariah	28
	C. Tujuan dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam Syariah	35
	D. Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah	36
	E. Koperasi Dalam Prespektif Ekonimi Islam	41
BAB III	METODE PENELITIAN	45-48
	A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	45
	B. Metode Pendekatan	46
	C. Metode Pengumpulan Data	47
	D. Analisis Data	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51-59
	A. Sejarah Kerukunan Simpan Pinjam Syariah	51
	B. Hasil penelitian	52
	C. Pembahasan	59
BAB V	PENUTUP	61-62
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

ABSTRACT

Name : Karmo Mokodompit
 SRN : 14.1.2.043
 Faculty : Syariah
 Study Program : Syariah Economics Law
 Title : The *Sharia* Savings and Loans of *Kerukunan* Fund
 Management of Irsyaadul Ibaad Mosque Bailang, Bunaken
 District


The title is "The *Sharia* Savings and Loans of *Kerukunan* Fund Management of Irsyaadul Ibaad Mosque Bailang, Bunaken District". The researcher raised this title because the researcher wants to provide an overview and explanation of *Sharia*-based Savings and Loans of *Kerukunan* fund Management. There are two problems studied, namely the description of the *Sharia* Savings and Loans Fund management system.

Review of Islamic law on *Sharia* Savings and Loans (KSPS). The type of research used in this research is descriptive qualitative research, which describes the process of *Sharia* Savings and Loan Harmony Activities, as well as *sharia*-based financial management. And the view of Islamic Law of *Sharia* Savings and Loans Harmony. The techniques used to collect data are observation, interviews, and documentation.

The analysis presented the data, analyzed the data, interpreted the data, and made a diagnosis. The research was conducted by interviewing approximately three respondents, namely, chairman, secretary and members. In terms of managing savings and loans, the interviews found KSPS Irsyaadul Ibaad following Islamic principles, namely avoiding usury behaviour and freedom from moneylenders. The absence of a legal umbrella for *Sharia* KSP, especially in Irsyaadul Ibaad, is a separate deficiency (legal disability) and a lack of public understanding of *Sharia* Savings and Loans. As a result, many people fall into loan sharks and cooperatives that apply interest.

The management of Islamic savings and loan harmony Irsyaadul Ibaad is following *sharia* principles, related to self-management, it still has to be reorganized regarding the daily executive management.

Key Words: management, fund management, kerukunan sharia savings and loan, Irsyaadul Ibaad Mosque.



ABSTRAK

Nama : Karmo Mokodompit
NIM : 14.1.2.043
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Manajemen Penajemen Pengelolaan Dana Kerukunan Simpan Pinjam Syariah Masjid Irsyaadul Ibaad Kelurahan Bailing Kecamatan Bunaken

Judul dalam penelitian ini adalah “Manajemen Pengelolaan Dana Kerukunan Simpan Pinjam Syariah Masjid Irsyaadul Ibaad Kelurahan Bailing Kecamatan Bunaken” alasan peneliti mengangkat judul ini adalah karena ingin memberikan gambaran dan penjelasan tentang Manajemen Kerukunan Simpan Pinjam yang berlandaskan Syariah. Ada dua rumusan masalah yang diteliti, yaitu sistem pengelolaan dana Kerukunan Simpan Pinjam Syariah dan tinjauan Hukum Islam perihal sistem pengelolaan tersebut.

Tinjauan hukum Islam terhadap Kerukunan Simpan Pinjam Syariah (KSPS). Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, yang menggambarkan Proses Kegiatan Kerukunan Simpan Pinjam Syariah, serta manajemen pengelolaan keuangan berbasis syariah. dan pandangan Hukum Islam Kerukunan Simpan Pinjam Syariah. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kemudian analisis dan dilakukan dengan menyajikan data, menganalisis data, membuat interpretasi data dan dan membuat diagnosis. Penelitian dilakukan dengan proses wawancara kepada responden kurang lebih 3 orang yaitu, ketua, sekretaris dan anggota, Hasil dari wawancara di dapati bahwa dalam hal pengelolaan dana simpan pinjam KSPS Irsyaadul Ibaad sesuai dengan prinsip dalam Islam yaitu terhindarnya dari perilaku riba dan pembebasan dari rentenir. tidak adanya payung hukum terhadap KSP Syariah khususnya di Irsyaadul Ibaad menjadi kekurangan tersendiri (cacat hukum) dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kerukunan Simpan Pinjam Syariah. Akibatnya sehingga banyak dari masyarakat terjerumus pada rentenir dan koperasi yang menerapkan bunga.

Dalam kesimpulannya bahwa manajemen kerukunan simpan pinjam syariah Irsyaadul Ibaad adalah sesuai dengan prinsip syariah, terkait dengan pengelolaan sendiri masih harus dirapikan kembali perihal pengurus pelaksana harian.

Kata kunci: *Manajemen, Pengelolaan dana, kerukunan simpan pinjam syariah, Masjid Irsyaadul Ibaad.*

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf-huruf Bahasa Arab ditransliterasikan ke dalam huruf sebagai

berikut:

b	:	ب	z	:	ز	f	:	ف
t	:	ت	s	:	س	q	:	ق
ts	:	ث	sy	:	ش	k	:	ك
j	:	ج	sh	:	ص	l	:	ل
h	:	ح	dh	:	ض	m	:	م
kh	:	خ	th	:	ط	n	:	ن
d	:	د	zh	:	ظ	h	:	ه
dz	:	ذ	‘	:	ع	w	:	و
r	:	ر	gh	:	غ	y	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal dan Diftong

- a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Vokal	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	a	ā
<i>Kasrah</i>	I	ī
<i>Dammah</i>	u	ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (*ay*) dan (*aw*), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).

3. *Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang *al-*(*alif lam ma'arifah*) ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf kapital(*Al-*) Contohnya:

Menurut pendapat al-Bukhariy, hadis ini shahih...

Al-Bukhariy berpendapat bahwa hadis ini shahih...

5. *Ta' marbutah* (ة) ditransliterasi dengan *t*. Tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf *h*.
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang sudah menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, misalnya:

Fi Zilal al-Quran;

Al-Sunnah qabl al-tadwin;

Al-ibarat bi'umumal-lafz la bi khusus al-sabab.

7. *Lafz al-jalalah* () yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilayh* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دين الله *dinullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf *t*. contohnya:

حم في رحمة الله *Hum fi rahmatillah*

Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt. = subhanahu wa ta'ala
2. saw. = salla Allahu 'alayhi wa sallam
3. a.s. = 'alaayhi al-salam
4. H = Hijrah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat
8. Q.S ... (...):4 = Quran, Surah ..., ayat 4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era *globalisasi* sekarang ini dan seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, kehidupan masyarakat baik itu di perkotaan maupun pedesaan semakin meningkat sehingga menimbulkan berbagai macam alternatif dalam kegiatan ekonomi. Maka dalam hal tersebut akhir-akhir ini banyak bermunculan Lembaga Keuangan Syariah sebagai organisasi yang relatif baru. Dengan adanya perkembangan zaman dan semakin majunya dunia usaha, maka koperasi mengalami *evolusi* sesuai dengan zamannya sehingga bentuk usaha koperasi menjadi seperti sekarang ini.

Koperasi di Indonesia pada zaman kebangkitan nasional digunakan sebagai alat atau kendaraan politik, sehingga kegiatan koperasi mengalami stagnan. Pada awal orde baru sampai tahun 1990an koperasi dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Setelah tahun 1990an dan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 1992 maka koperasi tidak dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial saja tetapi juga mencari keuntungan sehingga kedudukan koperasi sejajar dengan bentuk badan usaha lainnya. Bahkan koperasi lebih bebas untuk berkembang setelah Inpres Nomor 18 tahun 1998 tentang Pengembangan Koperasi.¹

¹Ekawarna, *Manajemen Badan Usaha Dan Koperasi* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 6.

Begitu pula dengan koperasi syariah yang dalam periode akhir ini berkembang cukup pesat dalam pengembangan usahanya, hal tersebut dapat dilihat banyak berdiri koperasi-koperasi syariah di seluruh pelosok daerah. Koperasi syariah juga mempunyai kesamaan dalam kegiatan usahanya yang bergerak dibidang simpanan, pembiayaan, dan investasi dengan pola bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain kegiatan tersebut, koperasi syariah juga menjalankan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak menerimanya.

Terbentuknya dan berkembangnya koperasi berarti masyarakat memiliki alat perjuangan ekonomi. Koperasi yang berlandaskan gotong royong dan asas kekeluargaan merupakan realisasi demokrasi ekonomi yang dibentuk sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi anggota dengan menyediakan kesempatan pinjaman modal, meningkatkan keterampilan usaha, menggunakan lebih *efisien* sumber-sumber yang ada, menyediakan daerah baru sumber-sumber produksi, adanya pembangunan industri moderen yang dapat mengolah bahan mentah yang terdapat di daerah itu, dan membantu untuk meningkatkan tingkat pengetahuan umum dan teknis para anggotanya.²

Koperasi bersumber dari kata *cooperation* yang artinya kerjasama. Pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*). Dalam al-Quran juga disebutkan bahwa

²Rivai Wiraswasmita, dkk., *Manajemen Koperasi* (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2003), h. 32.

dianjurkan bagi manusia untuk saling tolong menolong selama itu dalam berbuat baik dan tidak dalam berbuat dosa.

Pada dasarnya istilah koperasi Syariah dalam Islam tidak dikenal peristilahnya, karena kata koperasi atau *cooprativis*, yang merupakan suatu gagasan usaha bersama yang merupakan landasan utama gerakan koperasi, diwujudkan pertama kalinya di Rochdale; Inggris pada tanggal 21 Desember 1844. Pada waktu itu 28 orang penenun dan pengrajin sepatu mendirikan toko sebagai usaha bersama, dengan tujuan meningkatkan penghasilan dan nasib para wiraswastawan tersebut. Keberhasilan usaha bersama yang di berinama *Britsiah Coperative Wholrsale Society* itulah yang mendorong lahirnya gerakan koperasi di seluruh dunia.³

Pada tahun 1908 perkumpulan “Budi Utomo” yang didirikan oleh Raden Soetomo menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga (konsumsi), kemudian untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi pada akhir tahun 1930 didirikan jabatan koperasi yang tugasnya menerangkan serta menjelaskan seluk-beluk mengenai perkoperasian. pada dasarnya lahir koperasi di Indonesia dilatar belakangi oleh permasalahan yang sama, yaitu menantang *individualisme* dan *kapitalisme* secara *fundamental*.⁴

³Abdul Aziz, *PeranKoperasi Syariah dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil* (2014), h. 42. <http://repository.syekhnujati.ac.id/id/eprint/3329>.

⁴Abdul Aziz, *PeranKoperasi Syariah dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil* (2014) ,h. 42. <http://repository.syekhnujati.ac.id/id/eprint/3329>.

Sedangkan koperasi berbasis nilai Islam pertama di Indonesia khususnya, pertama kali di bentuk oleh pengguyuban Usaha Bernama Sarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan H. Samanhudi di Solo, dan Jawa Tengah. Pedagang Muslim mendirikan *toko-toko adil* pada tahun 1813, bersama dengan Sarekat Islam (SI) dan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya, seperti PNI, Partindo, Parindra dan sebagainya diawal tahu 1900-an, sebagai bagian dari strategi perjuangan setelah mencapai kemerdekaan.⁵

Tahun 1918 kalangan pesantren yang dimotori KH. Hasyim As'ryari mendirikan Nahdatul Tujar (kebangkitan pedagang) dengan kegiatan berbentuk koperasi. Kemunculan organisasi ini sebagai respon atas munculnya ide komunis. Setelah SDI (Serikat Dagang slam) mengkonsentrasikan perjuangan dibidang politik dan Nahdatul Tujar bertransformasi menjadi Nahdatul Ulama tahun 1926 yang berkonsentrasi dakwah gaung koperasi syariah tidak terdengar lagi di Indonesia, sekitar tahun 1990 barulah koperasi syariah muncul lagi di Indonesia. Lebih tepatnya pasca reformasi semangat ekonomi syariah dan koperasi syariah muncul di negeri ini.⁶

Pada tanggal 7 desember 19945 di Jakarta didirikan Induk Koperasi Pesantren (INKOPONTREN). Ia merupakan badan Hukum Koperasi Sekunder

⁵Abdul Aziz, *PeranKoperasi Syariah dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil* (2014), h. 42. <http://repository.syekhnujati.ac.id/id/eprint/332>

⁶Abdul Aziz, *PeranKoperasi Syariah dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil* (2014), h. 42. <http://repository.syekhnujati.ac.id/id/eprint/332>

berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 003/BH/M.I/1994 tentang pengesahan akta pendirian koperasi.⁷

Selain Koperasi Pondok Pesantren, Koperasi Syariah berbentuk *Bayt al-mal wa al-tanwil* yang disingkat BMT pada mulanya dari Lembaga Ekonomi atau keuangan syariah ini perbankan yang sifatnya informal didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). BMT ini mengadopsi dari *Bayt al-mal* yang pernah dan sempat tumbuh berkembang pada masa Nabi saw dan Khalifa al-Rasyidin sebagai media menyalurkan pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak dan shadaqah sehingga BMT ini dikategorikan sebagai bagian dari Koperasi Syariah.⁸

Setiap masyarakat bahkan seseorang yang mendirikan suatu bisnis usaha atau perusahaan akan sering dihadapkan dengan masalah pokok yang tidak bisa lepas dari kebutuhan akan penyimpanan hasil pendapatan yang diperoleh dan kebutuhan akan dana untuk membiayai usaha atau keperluan mereka yang membutuhkannya.

Bagi koperasi-koperasi fungsional sendiri untuk dapat melakukan langkah seperti itu memerlukan pengembangan pemikiran yang lebih maju. Pertama, untuk mengusahakan pengembangan pelayanan konsumsi pada anggota dan masyarakat dengan menumbuhkan tokoh-tokoh yang lebih terjamin hidupnya dan kedua untuk

⁷Abdul Aziz, *Peran Koperasi Syariah dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil* (2014), h. 42. <http://repository.syekhnujati.ac.id/id/eprint/332>

⁸Abdul Aziz, *Peran Koperasi Syariah dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil* (2014), h. 42. <http://repository.syekhnujati.ac.id/id/eprint/332>

mengembangkan koperasi lebih berperan dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.

Langka yang harus diambil untuk memajukan dalam pikiran-pikiran ekonomi fungsional adalah latihan berkerja satu dengan yang lainnya. Kerjasama koperasi adalah salah satu prinsip koperasi, karena harus dimulai dan dikembangkan, untuk memberikan jalan yang mudah, kerja sama itu dapat dimulai dari usaha-usaha yang kecil, usaha-usaha yang bersifat pendidikan atau sosial, tetapi akhirnya dapat dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat pendidikan atau sosial, tetapi akhirnya dapat dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat ekonomi.

Dalam hal penulis mau memberikan batasan tentang apakah manajemen koperasi itu, penulis harus memperhatikan 3 hal yaitu:

1. apa yang menjadi tujuan dari koperasi
2. Azaz-azaz koperasi
3. Asas manajemen usaha, karena koperasi adalah organisasi ekonomi.⁹

Dengan mendasarkan pada faktor-faktor diatas, maka manajemen koperasi dapat didefinisikan cara pemanfaat segala sumber daya koperasi sebagai suatu usaha organisasi ekonomi, secara *efektif* dan *efisien* dengan memperhatikan lingkungan organisasi dalam rangka usaha mencapai tujuan organisasi dalam rangka usaha mencapai tujuan organisasi dengan mendasarkan azas-azsas koperasi.

⁹Hendrojorgi, *Koperasi Azaz-Azaz, Teori Dan Prektek* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 143.

Memang manajemen koperasi mempunyai sifat-sifat yang khusus, yang tidak ditemukan pada persero terbatas, yang semua ini bersumber pada dan sifat khusus dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh koperasi.

Hal yang membedakan manajemen koperasi dengan manajemen umum adalah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Adapun tugas masing-masing dapat diperinci sebagai berikut : Rapat anggota bertugas untuk menetapkan anggaran dasar, membuat kebijaksanaan umum, mengangkat/memberhentikan pengurus dan pengawas. Pengurus koperasi bertugas memimpin koperasi dan usaha koperasi sedangkan Pengawas tugasnya mengawasi jalannya koperasi.

Untuk koperasi yang unit usahanya banyak dan luas, pengurus dimungkinkan mengangkat manajer dan karyawan. Manajer atau karyawan tidak harus anggota koperasi dan seanggotanya memang diambil dari luar koperasi supaya pengawasannya lebih mudah. Mereka bekerja karena ditugasi oleh pengurus, maka mereka juga bertanggung jawab kepada pengurus.¹⁰

Jama'ah Masjid Irsyaadul Ibaad hampir semua anggotanya bekerja di berbagai jenis bidang pekerjaan baik itu dalam produksi maupun jasa. Jama'ah Masjid Irsyaadul Ibaad juga sudah dikenal mempunyai berbagai potensi usaha yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi sebagai peluang bisnis, misalnya: banyak Jama'ah yang mengembangkan usaha bisnis di bidang usaha perdagangan, bisnis di

¹⁰Hendrojorgi, *Koperasi Azaz-Azaz, Teori Dan Prektek* (Jakarta: Rajawali Press, 2002,) h. 144.

bidang makanan, usaha bisnis di bidang ternak. Oleh karena itu dengan adanya koperasi Kerukunan Simpan Pinjam Syariah (KSPS) yang merupakan suatu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang berdasarkan rasa tolong menolong diharapkan dapat membantu dan meningkatkan perekonomian jama'ah Masjid Irsyaadul Ibaad.

Koperasi yang terdapat di Bailang Lingkungan VI. Dengan salah satu misi dari KSPS Masjid Irsyaadul Ibaad yaitu membantu anggota yang sebagian besar pedagang kecil dan memobilisasi permodalan demi kelancaran usaha, membangun usaha jasa dalam sektor ril yang dibutuhkan oleh anggotanya. KSPS Masjid Irsyaadul Ibaad juga mengarahkan para anggotanya untuk berpartisipasi aktif di koperasi, baik simpan maupun pinjam dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi anggotanya.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Dengan Landasan yang demikian diwujudkan pada sifat manajemen koperasi, yaitu sifat demokrasi. karena dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, misalnya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan itu satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan atau

¹¹Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, no. 25 pasal 3 (1992), h. 3. <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/783.pdf>.

dengan kata lain saling terkait (terpadu), sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sepanjang observasi dari penulis sendiri, melihat bahwa Kerukunan Simpan Pinjam Syariah ini ada karena atas dasar 2 hal, yaitu : tokoh masyarakat yang resah dengan praktik koperasi simpan pinjam konvensional yang banyak memberikan pinjaman dengan bunga yang besar, kedua: masyarakat yang terlilit hutang dikarenakan desakan ekonomi dan terpaksa meminjam uang di koperasi meskipun dengan bunga besar.

Hal inilah yang menjadi dasar inisiatif terbentuknya kerukunan simpan pinjam berbasis syariah di Kelurahan Bailang sendiri, selanjutnya untuk menjalankan sebuah koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah serta jauh dari bunga maka diperlukan sebuah konsep dan manajemen pengelolaan yang baik dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan koperasi pada umumnya, hal inilah kiranya yang menjadi pendorong utama penulis dalam meneliti lebih jauh lagi persoalan kerukunan simpan pinjam dengan berbasis syariah.

Terutama pengelolaan mengenai keuangan nasabah dengan menerapkan prinsip syariah dan manajemen koperasi tanpa adanya bunga, selain itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu mengelola, dan hal ini tentunya mengharuskan kesiapan serta keseriusan dari para pengurus, sedangkan tidak ada gaji sebagai balasan pekerjaan, inilah yang membuat penulis kiranya tertarik memperdalam kembali penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memberikan judul penelitian ini dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Kerukunan Simpan Pinjam Syariah Masjid Irsyadul Ibaad Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang manajemen pengelolaan dana Kerukunan Simpan Pinjam Syariah Masjid Irsyadul Ibaad. Penulis berfokus pada manajemen pengelolaan dana Kerukunan Simpan Pinjam syariah masjid Irsyadul Ibaad.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana Kerukunan Simpan Pinjam Syariah (KSPS) yang ada di Masjid Irsyadul Ibaad?
2. Bagaimanakah Kerukunan Simpan Pinjam (KSPS) yang ada di Masjid Irsyadul Ibaad ditinjau dari Hukum Islam?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana KSPS.
2. Untuk mengetahui apakah Kerukunan Simpan Pinjam Syariah Masjid Irsyadul Ibaad kelurahan bailang Link. IV sudah sesuai dengan Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para praktisi perbankan terutama dalam manajemen pengelolaan dana kerukunan simpan pinjam syariah (KSPS) yang ada di Masjid Irsyaadul Ibaad kelurahan Bailang.
2. Secara praktis
 - a. Bagi penulis, berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
 - b. Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada pembaca, pengambilan kebijakan, pelaku bisnis serta masyarakat secara luas tentang bagaimana hukum Islam melihat manajemen pengelolaan Kerukunan Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Masjid Irsyaadul Ibaad.

F. Definisi Operasional

1. Manajemen Pengelolaan Dana Kerukunan Simpan Pinjam Syariah adalah Sebuah tatacara pengelolaan dana dari suatu lembaga yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah.

2. Masjid irsyadul ibaad adalah Sebuah bangunan atau tempat bagi umat Islam melaksana ibadah atau shalat, Masjid Irsyaadul Ibaad terletak di Bailang Lingkungan IV kecamatan Bunaken.
3. Hukum Islam adalah Segala ketentuan-ketentuan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhamad SAW. dalam penelitian ini Hukum Islam yang di maksud adalah yang berkaitan dengan ekonomi guna menujung penelitian.

G. Tinjauan Pustaka

Selama ini sejauh yang penulis ketahui belum ada yang membahas persoalan yang sama dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, khususnya dalam dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri Manado. Meskipun ada beberapa karya tulis maupun skripsi mengangkat persoalan yang diangkat dalam lokasi penelitian ini, namun lokasi penelitian ini berbeda dengan yang diteliti oleh orang lain.

Skripsi Nova Yuwanza, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, "*Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar) Tahun 2019*" dalam skripsi ini mengkaji tentang analisis peran koperasi jasa keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang di berikan oleh koperasi syariah mitra niaga berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat dan mekanisme yang dilaksanakan berjalan dengan baik sesuai dengan tinjauan ekonomi berbasis syariah.

Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis memaparkan tentang peranan koperasi syariah antara lain :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir.

Selanjutnya skripsi dari saudari Cantika Ayu Wardhani Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan dengan judul Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung), dalam skripsi ini mengkaji tentang peran serta fungsi dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Bandar Lampung. Serta memfokuskan pada proses mekanisme pengelolaan dana dengan etos kerja dari para pegawai KSPPS sendiri. Pada hasil penelitian di uraikan tentang tata kerja organisasi secara rinci dengan berlandaskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat KSPPS sendiri.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Manajemen, Dana, Ekonomi Islam dan Koperasi Syariah

Setiap masyarakat bahkan seseorang yang mendirikan suatu bisnis usaha atau perusahaan akan sering dihadapkan dengan masalah pokok yang tidak bisa lepas dari kebutuhan akan penyimpanan hasil pendapatan yang diperoleh dan kebutuhan akan dana untuk membiayai usaha atau keperluan mereka yang membutuhkannya. Jama'ah Masjid Irsyaadul Ibaad hampir semua anggotanya bekerja di berbagai jenis bidang pekerjaan baik itu dalam produksi maupun jasa.

Jama'ah Masjid Irsyaadul Ibaad juga sudah dikenal mempunyai berbagai potensi usaha yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi sebagai peluang bisnis, misalnya: banyak Jama'ah yang mengembangkan bisnis di bidang usaha perdagangan, bisnis di bidang makanan, usaha bisnis di bidang ternak. Oleh karena itu dengan adanya Koperasi Kerukunan Simpan Pinjam Syariah (KSPS) yang merupakan suatu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang berdasarkan rasa tolong menolong diharapkan dapat membantu dan meningkatkan perekonomian jama'ah Masjid Irsyaadul Ibaad.

Salah satu misi dari KSPS Masjid Irsyaadul Ibaad yaitu membantu anggota yang sebagian besar pedagang kecil dan memobilisasi permodalan demi kelancaran usaha, membangun usaha jasa dalam sektor riil yang dibutuhkan oleh anggotanya.

KSPS Masjid Irsyaadul Ibaad juga mengarahkan para anggotanya untuk berpartisipasi aktif di koperasi, baik simpan maupun pinjam dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi anggotanya.

Dan selanjutnya bahwa “waktu” itu sendiri mempunyai ‘harga’ yang meningkatkan tergantung pada periodenya, kemudian masa peminjam menginvestasikan modalnya, mempunyai harga. Tertentu baginya dan ia akan menggungkannya untuk memperoleh keuntungan. Maka, tidak ada alasan mengapa kreditor tidak boleh menikmati sebagian dari keuntungan peminjam.

Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa kemungkinan naik turunnya keuntungan sejalan dengan naik turunnya waktu dan tidak ada alasan mengapa kreditor tidak boleh menggunakan harga (waktu sesuai dengan periodenya).

Kemudian bagaimana dan dari mana sumber informasi yang menyatakan bahwa kreditor dapat informasi kalau peminjam mengalami kerugian dengan investasi modal peminjamannya itu? dan bagaimana pula kreditor mengetahui peminjaman memperoleh keuntungan yang pasti sehingga dengan begitu kreditor mendapatkan bagian keuntungan secara pasti yang ditarik perbulan atau tahun?” para pendukung teori bunga ini tidak mampu memberikan jawaban yang masuk akal terhadap masalah tersebut.¹²

¹²Amalia Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), h, 39.

1. Pengertian Manajemen

Pengertian manajemen sebagai proses, karena dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, misalnya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan itu satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain saling terkait (terpadu), sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, manajemen disebut sebagai Sistem. Manajemen mengandung unsur sebagai berikut :

- 1) Manajemen sebagai proses/usaha/aktivitas.
- 2) Manajemen sebagai seni.
- 3) Manajemen terdiri dari individu-individu/orang-orang yang melakukan aktivitas.
- 4) Manajemen menggunakan berbagai sumber-sumber dan faktor produksi yang tersedia dengan cara *efektif* dan *efisien*.
- 5) Adanya tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.¹³

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manajemen mangacu pada suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja diselesaikan

¹³Mary Parker Follet, *Visionary Leadership and Strategic Management* (MCB University Press. Womwn in Management Review 2007),Volume 14 No. 7

secara *efisien* dan *efektif* dengan melalui orang lain. Proses menggambarkan fungsi-fungsi manajemen berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.¹⁴

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Walapun berbeda-beda dalam cara pandang, namun konsep manajemen tetap mengacu pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

- (1) Manajemen sebagai suatu proses kegiatan, manajemen diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan serta mengkoordinasikan apa yang direncanakan sampai dengan kegiatan mengawasi atau mengendalikannya agar sesuai dengan apa yang direncanakan.
- (2) Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni diartikan sebagai upaya pencapaian tujuan dengan pendekatan dan menjelaskan fenomena-fenomena dan gejala-gejala manajemen serta *mentransformasikan* dan *mengidentifikasi* proses manajemen berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.

¹⁴Henry Fayol, *Manajemen Public Relation* (Jakarta: PT. Elex Media, 2010), h, 64

(3) Manajemen sebagai kumpulan orang untuk mencapai tujuan setiap kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kooperatif dalam organisasi disebut sebagai aktivitas manajemen. Kolektivitas orang-orang tersebut bergabung dalam suatu organisasi dan dipimpin oleh seorang pemimpin (manajer) yang bertanggung jawab penuh atas upaya pencapaian tujuan secara *efisien* dan *efektif*.

a. Manajemen koperasi

Pola umum manajemen koperasi yang *partisipatif*. Tersebut menggambarkan adanya interaksi antara unsur manajemen koperasi.

Terdapat pembagian tugas (*job description*) pada masing-masing unsur. Demikian pula setiap unsur manajemen mempunyai lingkup keputusan (*decision area*) yang berbeda, kendati pun masih ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama (*shared decision areas*).

1) Rapat anggota

Merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi. Kebijakan yang sifatnya sangat strategis dirumuskan dan ditetapkan pada forum rapat anggota. Umumnya, rapat anggota diselenggarakan sekali setahun.

2) Pengurus

Dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Dengan demikian, pengurus dapat dikatakan sebagai pemegang kuasa rapat anggota dalam mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan strategi yang diterapkan rapat

anggota. Penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategi yang menyangkut organisasi maupun usaha.

3) Pengawas

Mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Oleh sebab itu dalam struktur organisasi koperasi, posisi pengawas dan pengurus adalah sama.¹⁵

b. Pengertian pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Secara *etimologi* istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah. (*manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai

¹⁵Nurul Fatma Subekti, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h, 83.

efisiensi pekerjaan. Mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu :

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.
- c. Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pengertian pengelolaan adalah:

Suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat

menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.

2. Pengertian Dana

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana-dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan.¹⁶

Sebagai lembaga keuangan dana merupakan persoalan utama. Tanpa dana lembaga tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Dana pada koperasi adalah uang tunai yang dimiliki maupun aktiva lancar yang setiap waktu dapat diuangkan.

Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh koperasi bukan hanya bersumber dari koperasi sendiri, tapi juga ada dari pihak lain atau dana pihak ketiga. Penghimpunan dana pada koperasi diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi untuk disalurkan sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan dapat berbentuk jangka pendek maupun jangka panjang.

¹⁶Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 1.

Tujuan masyarakat uangnya biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh keuntungan dari hasil simpanannya, selain itu juga untuk mempermudah transaksi pembayaran.

- Sumber-sumber dana koperasi

Sumber dana merupakan hal sangat penting bagi kehidupan kopaerasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para angotanya. Bagi anggota koperarasi yang kelabihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya dikoperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi dapat juga meminjamkan kepada masyarakat luas.

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyeter sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota disamping itu di tetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya. Kemudian sumber dana lainnya dapat diperoleh dari lembaga baik lembaga pemerintah atau maupun lembaga swasta yang kelebihan dana.

Secara umum sumber dana koperasi adalah :

a. Dari para anggota koperasi berupa :

- 1) Iuran wajib
- 2) Iuran pokok
- 3) Iuran sukarela

Dari luar koperasi berupa :

- 1) Badan pemerintah

2) Perbankan

Lembaga suwasta lainnya¹⁷

3. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi atau *Economic* dalam beberapa *Literatur* ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* yang berarti aturan rumah tangga, dan secara umum mengandung pengertian “usaha manusia”. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam mengelola rumah tangga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup maka melalui tiga kegiatan utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.¹⁸

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam lingkup syariah. Adapun definisi ekonomi Islam menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Hasan Uzzaman mendefinisikan ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syari’ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumberdaya material agar memenuhi

¹⁷Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h, 71.

¹⁸Gunawan Sumodinigrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) h, 24.

kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

- b. Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Umer Chapra mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka dan sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi kreativitas individu atau pun menciptakan suatu ketidak seimbangan ekonomi makro atau *ekologis*.¹⁹

4. Pengertian Koperasi Syariah

Kata koperasi berasal dari bahasa latin *coopere* yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian,

¹⁹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashi d Al-Syari'a* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), h. 6-7.

Menurut Moh. Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua orang”.²⁰

- Menurut Hatta

Bapak koperasi Indonesia mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat, dan ada suatu fisi dan misi yang di kandung koprasi. Dia mengatakan “Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut mendorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang”

- Menurut Ilo

Defenisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh ILO (*International Labour Organization*) sebagai berikut:

“cooperative defined as an association of persons usually of limited meand, who have voluntarily jouned together to acive a common economic end thourgh the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required end accepernting a fair share of the risk end benefits of the undertaking”

²⁰Arifin Sitio, dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001),h. 16-17.

Dalam defenisi ILO tersebut, terdapat enam elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut.

- a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (*association of persons*)
- b. Penggabungan orang-orang tersebut berdasar kesukarelaan (*voluntarily jouned together*).
- c. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (*to achive a common economic end*). Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (*formation of a democraticall controlled busenee organization*).
- d. Terdapat kontribusi yang adil terdapat modal yang dibutuhkan (*making equitable a fair shwr of the risk end benefits of the undertaking*).

Koperasi adalah sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Definisi Koperasi Indonesia Menurut UU no. 25/1992 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut.

“koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.”²¹

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, *otonom partisipatif*, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang menyongsong etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.²²

Adapun yang disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.²³

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (bagi hasil) menurut perjanjian. Koperasi sudah ada

²¹Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi* (Yogyakarta: Deepublish, januari 2017), H. 31

²²Nur S Buchori, *Koperasi Syariah* (Jakarta: Pustaka Aufa Media, 2012), h. 12.

²³Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

pada masa Nabi, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibn Umar sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

²⁴

Terjemahnya:

Dari Ibnu Umar radiallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan di tanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya.

Hadits tersebut menjelaskan tentang upaya Rasulullah SAW untuk bekerja sama dalam mengelola tanahnya di Khaybar dengan menyerahkannya kepada orang Yahudi agar digarap dan ditanami. Kerja sama Rasulullah SAW tersebut sesuai dengan faktor yang mendasari gagasan koperasi yaitu kerja sama, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum.

B. Manajemen Koperasi Syariah, Peran dan Prinsip Koperasi Syariah

1. Manajemen Koperasi Syariah

Kata “*idarat*”, berasal dari kata kerja (*fi’il madhi mazid ruba’i*) *adaara* yang berarti “melaksanakan/menjalankan” dapat ditemukan pada naskahnya dalam bentuk *fi’il mudhare*, pada Q.S. al-Baqarah/2: 282 sebagai berikut:

²⁴Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughira al-Bukhari Abu Abdullah, *shahih al-Bukhari* juz II (Cet. ; I: Beirut: Dar Ihya al- Taurath al-Arabi, 1422 H), h. 69.

وَلَا تَسْمُؤُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۙ
 أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

Terjemahnya:

dan jangan kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu kamu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu), kecuali muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagimu, (jika) kamu tidak menulisnya.²⁵

Dalam pandangan Islam manajemen merupakan suatu aktivitas seseorang atau golongan yang diperintah pada suatu waktu tertentu untuk mewujudkan tujuan yang terbatas yang di perbolehkan. Secara fungsional makna manajemen sebagai suatu amanah dan tanggung jawab pribadi sebagai perencanaan, mengatur dan pengawas yang harus ditunaikan sebagai mestinya yang terkait etika dan moral. Manajemen adalah melakukan agar sesuatu lebih baik.²⁶

2. Peran koperasi syariah

Berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi syariah mempunyai karakteristik dan fungsi tersendiri yang menjadi pondasi dalam memerankan perekonomian keumatan berbasis *Baitul Mal Wwa Tanwil* (BMT).

Ada beberapa karakteristik Koperasi Syariah BMT adalah:

²⁵ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: PT Kumudasmora Grafindo, 2005). Q.S. al-Maidah /5: 2

²⁶ Abdul Aziz, *Peran Koperasi Syariah dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil* (2014) h. 81. <http://repository.syekhnujati.ac.id/id/eprint/332>.

- a. Staf dan Karyawan BMT bertunduk aktif dan dinamis, berpandangan positif dan produktif dalam menarik dan mengelola masyarakat:
- b. Kantor BMT dibuka pada waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf dan karyawan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Sebagian lainnya terjun langsung kelapangan mencari nasabah, menarik, dan menyalurkan dana kepada nasabah, menyetorkan dana ke kas BMT, memonitor dan melakukan superviser.
- c. BMT memiliki komitmen melakukan pertemuan dengan semua komponen masyarakat dilapisan bawah melalui forum-forum pengajian, dakwah, pendidikan dan kegiatan sosial ekonomi yang berimplikasi pada kegiatan produktif dibidang ekonomi.
- d. Manajemen dan operasional BMT dilakuakn menurut pendekatan profesional dengan cara-cara Islami.

Konfresi Umum *international Labour Organization* dan *international Labour Office*, melalui rekomendasi 127 yang disahkan pada tanggal 1 juni 1966 menyatakan dengan tegas, bahwa peran koperasi adalah:

- a. Pembentukan dan pertumbuhan koperasi harus merupakan salah satu alat yang penting bagi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta kemajuan manusia di Negara-negara sedang berkembang.
- b. Secara khusus koperasi harus didirikan dan dikembangkan sebagai sarana sebagai berikut:

- 1) Untuk memperbaiki sistem ekonomi, sosial dan budaya dari mereka yang memiliki sumberdaya dan kesempatan terbatas, demikian pula untuk mendorong semangat mereka untuk berprakarsa.
 - 2) Untuk memperingatkan sumberdaya modal pribadi dan nasional melalui usaha-usaha yang mengarah kepada pembentuk simpanan, menghilangkan riba, dan pemanfaatan kredit secara sehat.
 - 3) Untuk memberikan kontribusi kepada perekonomian melalui peningkatan langkah-langkah pengawasan secara demokratis atas kegiatan-kegiatan ekonomi dan atas pembagian usaha secara adil;
 - 4) Untuk meningkatkan pendapatan nasional, pemerintah ekspor dan penciptaan lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya secara penuh, misalnya melalui penerapan sistem pembaharuan agar; sistem pemukiman yang ditujukan untuk mengelola daerah-daerah baru menjadi kawasan yang produktif; untuk mengembangkan daerah pembaguan industri sebaiknya tersebar agar dapat mengelola bahan baku setempat;
 - 5) Untuk memperbaiki kondisi sosial dan menunjang pelayanan sosial dibidang-bidang mengelola bahan baku setempat;
 - 6) Untuk membantu meningkatkan pengetahuan umum dan teknik para anggotanya.
- c. Pemerintah-pemerintah, Negara-negara yang sedang berkembang agar merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan yang memungkinkan

koperasi memperoleh bantuan dan dorongan yang bersifat ekonomi, keuangan, teknik, hukum atau yang lain, tanpa mempengaruhi kemandirian;

- d. 1) Dalam menerapkan kebijakan semacam itu perlu dipertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial sumber daya tersedia dan peran yang dapat dimainkan oleh koperasi dalam pembangunan Negara yang bersangkutan;
- 2) Kebijakan itu perlu diintegrasikan kedalam rencana pembangunan sepanjang itu sesuai dengan ciri-ciri pokok koperasi.
- e. Kebijakan itu perlu ditinjau dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan kebutuhan ekonomi dan sosial, dan kemajuan teknologi;
- f. Gerakan koperasi perlu dilibatkan dalam perumusan dan jika mungkin dalam pelaksanaan pembangunan sosial/ekonomi.
- g. Gerakan koperasi perlu dilibatkan dalam perumusan dan jika mungkin dalam kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah yang bersangkutan sebaiknya melibatkan koperasi atas dasar yang sama seperti organisasi-organisasi yang lain dalam perumusan rencana ekonomi nasional dan tindakan-tindakan ekonomi pada umumnya, sekurang-kurangnya pada rencana dan tindakan yang dapat membawa pengaruh terhadap kegiatan-kegiatan koperasi yang perlu

dilibatkan dalam pelaksanaan rencana dan tindakan-tindakan tersebut sepanjang hal itu sesuai dengan watak koperasi yang hakiki.

- 2) Untuk maksud yang ditetapkan dalam pasal 7 dan 9, ayat (I) dari rekomendasi ini, federasi-federasi koperasi perlu memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan koperasi anggotanya, baik ditingkat lokal, regional, maupun di tingkat nasional.²⁷

3. Prinsip Koperasi Syariah

Pendiri koperasi syariah moderen pada akhir abad ke-18, terutama di Inggris dan di Jerman telah melakukan prinsip-prinsip dasar operasional koperasi. Misalnya telah meletakkan 8 (delapan) prinsip dasar koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan yang bersifat terbuka (*open memberships end voluntary*)
- b. Pengawasan secara demokrasi (*democratic control*)
- c. Bunga yang terbatas atas modal (*limied interst of capital*)
- d. Pembagian SHU yang sesuai jasa anggota (*proportional distribution*)
- e. Penjualan sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara tunai (*trading in cash*)
- f. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan politik (*political, rasial, religius neutrality*)

²⁷Abdul Aziz, *PeranKoperasi Syariah dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil* (2014), h. 61. <http://repository.syekhnujati.ac.id.id/eprint/332>.

- g. Barang-barang yang dijual harus barang yang asli, tidak rusak atau palsu (*adulterated, goods forbidden to sell*) dan
- h. Pendidikan terhadap anggota secara berkesenimbangan (*promotion of education*).

Dari delapan prinsip sekaligus merupakan karakter koperasi sebagai mana tersebut diatas, maka secara sederhana karakter koperasi pada umumnya terdiri dari 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:

- a. Prinsip menolong diri sendiri (*self-help*)
- b. Prinsip pengurus/pengelola sendiri (*self-management*)
- c. Mengawasi sendiri (*self-control*).

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Adapun prinsip dasar koperasi syariah ada dua, yaitu:²⁸

- a. Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:
 - 1) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
 - 2) Manusia diberi kebebasan dalam mu'amalah selama tidak melanggar ketentuan syariah.
 - 3) Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi.

²⁸Nur S. Buchori, *koperasi syariah* (Jakarta: Pustaka AuFa Media, 2012), h. 9.

- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau kelompok orang saja.
- b. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip syariah Islam sebagai berikut:
- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - 2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
 - 3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - 4) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil
 - 5) Jujur, amanah, dan mandiri.
 - 6) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
 - 7) Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi dan atau lembaga lainnya.

C. Tujuan dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Berdasarkan keterangan UU Nomor 25 Tahun 1992, bertujuan memajukan kesejahteraan baik anggota dan terutama masyarakat pada lazimnya serta membina

tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- a. Tujuan KSPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat dan ikut serta dalam membina ekonomi Indonesia menurut prinsip Islam
- b. Fungsi KSPS sebagai berikut:
 - 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
 - 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam
 - 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.²⁹

D. Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Ditinjau dari segi hukum koperasi syariah dalam peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia kemudian di singkat PERMENKOP, dalam pasal 1 menyebutkan :

²⁹Cantika Ayu Wardhani, skripsi *Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi kasus pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung*. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id> pada 30 Agustus pukul 00:10 Wita

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.
2. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya di sebut USPPS Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.³⁰

Selanjutnya untuk dapat berbadan hukum, pembentukan KSPPS sendiri harus melalui berbagai tahap yang tertuang dalam PERMENKOP No. 12 tahun 2018, sebagai mana dalam PERMENKOP No. 05 Tahun 2019, pasal 8 ayat 1 dan 2 :

1. “Persyaratan izin usaha dan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7 berlaku sebagai komitmen yang harus dipenuhi sebelum izin usaha simpan pinjam koperasi diterbitkan.
2. Pemenuhan komitmen sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.³¹

Untuk permodalan koperasi jasa keuangan syariah sendiri berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 35.2/Per/M.

³⁰Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republic Indonesia No. 12 Tahun 2018., Pasal 1 Ayat 1 Dan 2.

³¹Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republic Indonesia No. 12 Tahun 2018., Pasal 8 Ayat 1 Dan 2.

KUKM/X/2007, Modal yang disetor pada awal pendirian KJKS dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan dapat di tambah dengan hibah modal penyertaan dan simpanan pokok khusus. Tujuan pendirian koperasi jasa keuangan syariah dalam peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia di sebut bahwa tujuan pendirian koperasi jasa keuangan syariah adalah :

1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
3. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.³²

Sementara dalam Q.S. al-Maidah/5:2 sebagai berikut:

وَالْتَقَوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³³

³²Nova Yuwanza, *Skripsi Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh besar)* UIN AR-RANIRY Banda Aceh: 2019) hal. 14.

³³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT Kumudasmora Grafindo,2005).

Sementara itu terdapat konsekuensi untuk mereka yang dengan sengaja tetap mengonsumsi riba' seperti yang di jelaskan dalam Q.S al-Baqarah/2: 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³⁴

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba

³⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT Kumudasmora Grafindo, 2005).

nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.³⁵

Dalam Q.S. al-Baqarah/2:278 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.³⁶

1. Landasan Dasar Koperasi Syariah

Menurut Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1995 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan landasan dasar koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi Islam yaitu mengacu pada sistem ekonomi Islam. Adapun landasan koperasi syariah yaitu:³⁷

- a. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi syariah berlandaskan Pancasila didasarkan atas pertimbangan

³⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT Kumudasmora Grafindo,2005).

³⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT Kumudasmora Grafindo,2005).

³⁷Buchori, Nur S *koperasi* (Jakarta: Pustaka Aufa Media,2012) h.8- 9.

bahwa Pancasila merupakan falsafah, pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Sedangkan dalam Undang-Undang dasar telah tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.

- b. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
- c. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong dan saling menguatkan satu sama lain.

E. Koperasi Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Islam sebagai agama universal tidak hanya memberikan praktik kerja sama dan gotong royong saja, namun Islam juga memberikan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perorangan atau dengan cara penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk sirkah dalam berbagai bentuk. Islam juga mengajurkan dalam setiap melakukan transaksi atau kerja sama hendaknya kita menggunakan prinsip Islam dan tidak melakukan bunga atau riba. pada dasarnya, setiap usaha dan pekerja yang menggunakan seseorang atau masyarakat, yang dapat di katagorikan sesuatu yang halal dan mengandung kebaikan sangatlah ditekanya adanya kerjasama dan gotong royong.

Di dalam kerjasama baik dalam bentuk perdagangan usaha dan lain-lain, Islam memberikan dorongan dan pengarahan agar kerjasama itu berjalan pada jalan

yang benar, dan sejalan dengan tuntunan Allah dan Rssul-Nya. Oleh karena itu dilarang antara pihak yang bekerjasama untuk saling mengkhianati, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Terutama Islam sangat membenci perbuatan tersebut. Untuk terhubung kerjasamanya dengan baik diperlukan adanya unsur saling percaya dengan sesama dan kerelaan hati dalam melakukan suatu kerja, dengan kata lain tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kebebasan adalah hak setiap individu walaupun kemudian dalam kelompok nantinya akan diatur hak dan tanggung jawab masing-masing, seperti salah seorang dari mereka akan menjadi atau ditunjuk sebagai pemimpin (amir) dan yang lain menjadi anggota.

Koperasi beranggotakan sejumlah orang dimana mereka mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama serta memiliki peranan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adanya kerjasama akan dipereolehnya kemudahan-kemudahan dalam menghadapi masalah. Misalnya koperasi akan memecahkan kesulitan dalam memperoleh faktor produksi untuk kegiatan perkebunannya dan dapat menjual hasil panennya dengan harga yang layak. Keberadaan koperasi ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memajukan dan menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satu kegiatan koperasi yang ada dimasyarakat adalah simpan pinjam.

Ada beberapa faktor penyebab atau terwujudnya kerjasama sosial atau koperasi, antara lain adanya kesamaan kepentingan, kesadaran dan kebutuhan dari setiap pelakunya, bahwa mereka suatu kelompok yang tidak ingin dikecualikan dan disingirkan dari kehidupan yang penuh dengan jiwa sosial. Aspek kepentingan

tersebut, khususnya unsur kesulitan merupakan sebab utama pada kebanyakan koperasi. Secara ilmiah gotong-royong menjadi bentuk kebutuhan dalam menghadapi dan mengatasi kehidupan sehingga upaya tolong menolong itu mampu mewujudkan suatu kelompok masyarakat yang utuh.

Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya, koperasi harus ditopang kuat oleh sifat mental para anggotanya. Rasa ini sangat penting, karena tanpa itu, maka tidaklah mungkin ada kerja sama dan ditunjang pula pribadi dalam menjalankan sebuah peringatan.

Dalam kegiatannya dengan hukum Islam, koperasi bila di pandang dari beberapa macam versi sangat bermanfaat dan sangat dianjurkan oleh Allah SWT guna mengurangi beban masyarakat. Dalam nash seringkali mengenai tolong-menolong (*ta'aun*) karena manusia diciptakan dalam dua bentuk yakni makhluk pribadi dan makhluk sosial.

Koperasi dalam Islam kerja sama atau *Syirkah Al-Masyarakah*. Secara bahasa *syirkah* berarti persekutuan atau perserikatan.³⁸ Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan *syara'* karena dengan adanya persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendanya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut *syara'*.

³⁸Sayyid sabiq, *fikih sunnah* (Bandung, Al-ma'rif, 1993), h. 174.

Yang di maksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.³⁹

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *Syirkah Ta'awuniyah* (persukutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamal* (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2002), h. 293.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif atau jalan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka penelitian harus berdasarkan pada metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya meliputi :

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi.⁴⁰

Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap dan pemikiran orang. Menurut Denzin dan Lincohn penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dengan berbagai

⁴⁰Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016), h. 6

karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif.⁴¹

Selain itu, metode deskriptif kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, metode ini lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden, dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴²

2. Lokasi Penelitian

Tempat Penelitian yaitu di Kerukunaan Simpan Pinjam Syariah Masjid Irsyaadul Ibaad Kelurahan Bailing Lingkungan. IV, waktu yang dibutuhkan untuk proses penelitian terhitung dari tanggal 15 february sampai 30 maret 2021 atau kurang lebih 2 bulan.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan normatif dilakukan dalam wujud kajian keputusan melalui penelahan dan interpretasi hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut konsep Manajemen Pengelolaan Dana Kerukunan Simpan Pinjam Syariah ditinjau dari Hukum Islam, implementasinya, sampai pada pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Manajemen Pengelolaan Dana Kerukunan Simpan Pinjam Syariah.

⁴¹Djam'am Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 23-24.

⁴² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016) h.7.

Penggunaan bahan-bahan utama dan penelahan kritis terhadap manajemen Koperasi Simpan Pinjam Syariah sebagai pendekatan dan model penelitian dikenal juga sbagai pendekatan dan model penelitian kepustakaan.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang digunakan penulis berkaitan dengan prosedur pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh akurat serta sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang digunakan penelitisebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu suatu cara yang dilakukan penulis sebagai pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ingin diselidiki.⁴³ Dimana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap realitas yang ada pada lokasi penelitian. Observasi yang penulis lakukan berfokus pada Manajemen Pengolaan Dan Kerukunan Simpan Pinjam Syariah Masjid Irsyaadul Ibaad.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.⁴⁴ Metode ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang benar-benar

⁴³Tukiran Taniredja dan Hidayati, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Cet 1; Bndung: Alfabeta, 2011), h. 47.

⁴⁴Dja'am Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 130.

dinyatakan oleh responden yaitu dengan cara memberikan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang akan penulis teliti, dengan wawancara juga penulis bisa mendapatkan informasi lebih sesuai dengan pembahasan (yang ingin diteliti).

Penulis melakukan wawancara secara bertahap, pertama kepada subjek utama yaitu Pimpinan KSP Syariah, kemudian beberapa Pengurus dan anggota, dimana diharapkan penulis bisa mendapatkan data tentang bagaimana Manajemen Pengelolaan Dana pada Kerukunan Simpan Pinjam Syariah Masjid Irsyaadul Ibaad.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan. dokumentasi yang didapat bisa berbentuk tulisan misalnya sejarah, biografi, dan kebijakan. Kemudian dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto dan lain sebagainya.

Data dokumentasi yang dimaksud adalah berupa sejarah atau profil KSP Syariah, kemudian berupa foto yang diambil pada saat penulis melakukan penelitian di Kerukunan Simpan Pinjam Syariah Masjid Irsyaadul Ibaad.

D. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber baik di lapangan maupun sumber-sumber lain yang mendukung, maka guna mempermudah menganalisa masalah, penulis menggunakan metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus seperti ini kemudian penulis membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.

Analisis ini digunakan karena beberapa alasan yaitu pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai terdapat dalam data; kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel; ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya, analisis *induktif* lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang sama mempertajam hubungan-hubungan; dan kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara *eksplisit* sebagai bagian dari struktur analisis.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, pada dasarnya model analisis data ini di dasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivisme. Analisis data itu di lakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah : satu atau lebih dari satu situs. Jadi seorang analisis sewaktu hendak mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang telah dilakukannya satu situs atau dua situs atau lebih dari dua situs. Atas dasar pemahaman tentang adanya situs penelitian itu kemudian di adakan pemetaan atau deskripsi tentang data itu.⁴⁶

Proses analisis data akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Data tersebut

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metodoogi Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT. Remaja karya 1989). h. 15.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodoogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja karya 1989), h. 308.

kemudian dianalisis melalui tiga komponen yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Syariah

KSPS sendiri merupakan singkatan dari Kerukunan Simpan Pinjam Syari'ah yang terletak di Kelurahan Bailang Lingkungan IV Kecamatan Bunaken Kota Manado, berdiri sejak tahun 2010 dan masih eksis sampai sekarang dengan jumlah anggota kurang lebih 40 anggota, yang melatari berdirinya KSP Syariah adalah dorongan dari masyarakat untuk mengadakan sebuah wadah Simpan Pinjam yang berbasis Syari'ah tujuannya adalah untuk menghindari praktik renternir maupun Koperasi Simpan Pinjam dengan bunga.

Bapak Fauzi Nurani selaku ketua MUI SULUT lewat Bapak Arifin Akolo berdiskusi mengenai suatu konsep simpan pinjam berbasis syariah, selanjutnya studi banding dilakukan dengan Kerukunan Simpan Pinjam *Ta'awn* Sindulang dengan konsep simpan pinjam syariah, akhirnya tercetuslah ide untuk mengadakan suatu wadah simpan pinjam berbasis syariah dengan nama KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Syariah Masjid Irsyaadul Ibaad, pada awal terbentuknya jumlah anggota mencapai 200 orang dari Kelurahan Bailang sendiri hingga dari luar Kelurahan itu sendiri, sampai sekarang jumlah anggota aktif dari Kerukunan Simpan Pijam Syariah Masjid Irsyaadul Ibaad adalah 40 orang di karenakan adanya anggota yang terpaksa keluar setelah pada awal tahun 2020 wabah virus corona melanda Indonesia hingga

melumpuhkan berbagai sektor ekonomi akibatnya banyak anggota yang menarik diri karena ditakutkan tidak bisa membayar pinjaman.

B. Hasil penelitian

Penelitian di lakukan di Kelurahan Bailang Lingkungan IV Kecamatan Bunaken Kota Manado, dengan melibatkan tiga orang narasumber di antaranya H. Arifin Lakoro, S.P.d., (Ketua KSPS) Ibrahim Uyuno (Sekretaris KSPS) dan Ibu Saulin (Anggota KSPS). Selama wawancara penulis memfokuskan penelitian pada konsep pengelolaan dana KSP Syariah itu sendiri. Informan yang pertama penulis temui adalah Bapak Arifin Akolo sebagai ketua.

Dalam penuturannya mengenai konsep pengelolaan dana KSP Syariah, dana awal berawal dari tiap anggota dengan jumlah 500 ribu sekaligus prasyarat menjadi anggota, selanjutnya yang menjadi hak dan kewajiban tiap anggota adalah menyimpan dana dengan kemampuan sendiri (simpanan pokok), simpanan wajib, dan simpanan pinjaman.

Selanjutnya penulis memperdalam kembali istilah simpanan pinjaman yang oleh narasumber di sebut bunga halus.

“Jadi di dalam KSP Syariah itu sendiri ada namanya simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan pinjaman atau bunga halus, simpanan pokok itu sebagai persyaratan menjadi anggota KSP Syariah itu boleh dicicil dan simpanan Pinjaman itu istilah halus dari bunga dengan misalnya ada anggota meminjam Rp5.000.000 tiap mingu Rp500.000 jadi 10 minggu ada Rp.5.500.000 nah Rp. 500,000 namanya simpanan pinjaman itu akan ditambahkan kesimpanan kenapa harus pake 10% itu

untuk simpan pinjaman supaya pengembangan keuangan KSP Syariah itu dikelola kembali dengan tujuan pengembangan keuangan KSP Syariah, ada simpanan pinjaman kalau itu bahasa halus bunga itu kalau bunga tidak kembali kalau ini simpanan pinjaman kalau simpanan berarti harus di kembalikan dan itu di kembalikan semuanya dan istilahnya 0% tidak ada bunga karena akan kembali semua cuma lucunya itu orang yang tidak bisa pinjam jadi dia tidak dapat apa-apa yang dia dapat itu Cuma dia simpan itu kenapa seperti itu karena berdasarkan penjelasan Bapak Alm. K.H. Fauzi Nurani (Ketua MUI Sulut).

Selanjutnya penulis akan menjelaskan maksud dari kalimat di atas, bapak Arifin Akolo menuturkan bahwa di dalam KSP Syariah itu sendiri ada namanya simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan pinjaman. Simpanan pokok itu adalah sebagai persyaratan menjadi sebagai anggota dan itu boleh dicicil, simpanan wajib itu adalah dana yang disimpan tiap anggota untuk disimpan atau sebagai tabungan dan simpanan pinjaman itu adalah istilah dari "*bunga halus*" sebesar 10% yang dimana akan ditambahkan kesimpunan untuk dikelola kembali yang dimana bertujuan untuk pengembangan KSP Syariah dan itu akan dikembalikan semua kepada anggota sehingga bisa dibilang 0% (tidak berbunga).

Namun yang menjadi kekurangan sendiri dari KSP Syariah adalah belum adanya payung hukum sebagai landasan, selama kurang lebih 10 tahun berjalan dengan prinsip kejujuran dan keikhlasan.

“Selanjutnya dengan perjalannya kurang lebih 10 tahun ada hambatan-hambatan yang dilalui mulai dari anggota yang terlambat membayar dan adanya anggota yang meminjamkan kembali dengan bunga (rentenir).

Selanjutnya penulis akan memperdalamkan tentang adanya hambatan-hambatan yang ditemui.

“dari anggota yang terlambat membayar atau tagantong itu akan direkrut sebagai anggota terus sehingga dia bisa menyeter di periode selanjutnya”⁴⁷

Dari hambatan yang ditemui mengenai keterlambatan membayar (menyeter) anggota itu masih tetap direkrut kembali sebagai anggota sehingga dia bisa melanjutkan pembayaran (menyeter) kembali di periode berikutnya.

Narasumber kedua penulis temui adalah Bapak Ibrahim Uyuno (Sekertaris KSP), dalam penuturannya terkait dengan konsep manajemen KSP Syariah. Beliau menuturkan bahwa didalam manajemen KSP itu ada beberapa kriteria yang dijadikan persyaratan bagi calon anggota.

“Ada beberapa kriteria bagi calon anggota sebagai persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon anggota diantaranya itu harus memberikan simpanan pokok 500 ribu atau bisa lebih, kemudian sebelum menjadi anggota wajib melaampirkan biodata diri seperti kartu keluarga, dewasa, beragama islam, bisa bertanggung jawab, KTP, tempat tinggal tetap atau rumah sendiri, usahanya ada minimal sebagai jaminan

⁴⁷ Wawancara Bersama Bpk. Arifin Lakoro., Ketua KSP Syariah, Pada Kamis 08-04-2021 di Kelurahan Bailang Link. IV

dikemudian hari jika meminjam uang maka bisa diketahui tempat kediaman, selebihnya untuk kartu keluarga adalah sebagai gambaran saja dari calon anggota”.

Selanjutnya perihal konsep manajemen KSP Syariah sendiri Bapak Ibrahim menuturkan bahwa KSP Syariah sudah melalui kajian diskusi serta studi banding guna menghindari adanya unsur riba. Adanya dana pokok yang harus diberikan oleh anggota sebagai dana awal simpanannya yaitu 500 ribu atau bisa lebih, selanjutnya dalam penyetoran uang simpanan pokok tersebut belum bisa dilunasi maka bisa menyicil tiap minggunya disertai dengan simpanan wajib, ketika simpanan pokok sudah terpenuhi atau lunas maka anggota sudah bisa meminjam sesuai dengan dana simpanan pokok di tambah dengan dana simpanan wajib yang dikeluarkan perminggu. Jika anggota ingin meminjam uang tersebut tentunya dengan beberapa ketentuan yang bersifat kebutuhan, semisal, adanya pihak keluarga yang sakit dan dirawat dirumah sakit, dana untuk kebutuhan sekolah, pengembangan usaha, pembangunan rumah dan lain sebagainya yang sifatnya sangat dibutuhkan oleh anggota maka pengurus dapat mencairkan dana pinjaman tersebut dengan ketentuan tidak melebihi dana simpanan anggota tersebut,

“Memang dalam konsep KSP Syariah sendiri sangat menghindari adanya riba, sedangkan uang kita sebenarnya tidak bisa disimpan di bank karena adanya riba di bank itu ada campur tangannya simpan pinjam, simpan pinjam itu untuk keuntungan bank bukan keuntungan si peminjam, itu juga kita tidak terlepas dari didikan pak Fauzi Nurani sebagai Pembina kita. Selanjutnya untuk dana wal sendiri

itu tidak ada, adapun dana 500 ribu yang dibebankan itu sudah masuk simpanan pokok anggota, kalopun anggota tersebut dalam simpanan pokoknya sudah melebihi dari yang ditentukan maka selanjutnya anggota tersebut tinggal menyetor untuk perminggunya dengan jumlah dan ketentuan yang dia mampu atau mau jadi tidak ada paksaan, selanjutnya dana tersebut yang dikeluarkan perminggu itu sudah masuk dalam dana simpanan wajib, dikemudian hari jika anggota tersebut ingin meminjam dikarenakan satu dan lain hal maka uang pinjaman tersebut tidak bisa melebihi dana simpanan pokok ditambah dengan dana simpanan wajib, misalnya kamu dananya 10 juta, maka kamu tidak boleh meminjam lebih dari dana itu, selanjutnya untuk pengembalian dana pinjaman itu dikembalikan lagi ke kamu dalam menyetor perminggu itu berapa, tapi khusus untuk kita ada tambahan uang yaitu 10 persen dari pinjaman itu, tetapi 10 persen itu nantinya akan dikembalikan lagi setelah penghitungan menyeluru tiap tahun atau istilahnya tutup buku, jadi bukan untuk di bagikan ke pengurus tapi dikembalikan lagi kepada anggota sendiri.”

Ibrahim Uyuno menambahkan semenjak dia berhenti dari KSP Syariah dikarenakan adanya kepentingan lain ditambah dengan wabah virus corona, anggota dari KSP Syariah pun banyak yang keluar dikarenakan faktor ekonomi, akhirnya pengembalian dana anggota dikembalikan, dari 100 lebih anggota yang bertahan sampai saat ini tinggal 40 sampai 50 orang saja, selanjutnya ketika kondisi membaik anggota yang keluar tadi mendorong untuk adanya KSP yang baru dengan pengurus utama Bapak Ibrahim sendiri, akhirnya terbentuklah KSP Syariah yang baru yaitu KSP Bersama di bawah pimpinan Ibrahim Uyuno.

“Ketika saya istirahat menjadi pengurus di KSP Syariah, oleh anggota yang keluar juga memberikan masukan untuk membenuk KSP Syariah sendiri atau yang baru, maka saya pun berusaha untuk memfasilitasinya hingga terbentuklah KSP (Kerukunan Simpan Pinjam) Bersama yang saat ini sudah mau jalan 4 tahun”.⁴⁸

Dengan adanya KSP Bersama maka wadah baru terbentuk memfasilitasi anggota yang keluar dari KSP Syariah, untuk payung hukum sendiri Ibrahim Uyuno menuturkan ketika dia masih menjadi pengurus di KSP Syariah tidak berbadan hukum alias kerja dengan ikhlas dan modal kejujuran saja, dibandingkan dengan KSP Bersama sudah ada payung hukum sendiri.

Terakhir penulis menemui anggota dari KSP Syariah unuk di wawancarai perihal konsep manajemen dana simpan pinjam berbasis syariah atau KSP Syariah yaitu Ibu Saulin.

“Saya ikut itu sudah dari awal 2010, karena yah bagus depe simpanan itu dorang pe program itu artinya torang boleh mo dapa simpang biar cuman 100 atau 50, karna kalo mo piker iko paket lebaran misalnya itu pengalaman dorang bawa lari jadi dari situ yah lebe bae iko ini KSP Syaria ini. Deng bagusnya ini KSP Syariah ada kalo yang lagi berduka bagitu torang ba bantu noh sebagai dana duka bagitu, bagitupun kalo ada yang saki semisal orang tua maka dorang itu mo dapa dana sehat noh, cuman memang dia syariah noh karna torang kan nimau misalnya pas dapa kase pinjam doi trus doi itu kong pake kase ba bunga akang di tampa yang laeng, trus kalo

⁴⁸Wawancara bersama Bpk. Ibrahim, Mantan Sekertaris KSP Syariah, pada Kamis 08-04-2021 di Kel. Bailang Link. IV

ada pinjaman misalnya 10 juta perminggu itu 110 ribu sampe 10 kali jadi kalo torang mo tutu buku depe hitungan 10 ribu itu le maso samua pa torang noh, itu kwa kayak sama dengan saham bagitu dang jadi kalo torang mon kaluar itu saham le boleh torang cabu noh. Jadi di KSP Syariah sini ada dpe nama simpanan pokok, itu torang musti ba isi 100 ribu itu per minggu sesuai juga depe dana simpanan pokok noh kalo brapa terakhir kan itu m maso ulang pa torang sandiri, kalo untuk mo maso jadi anggota sandiri itu cuman tanam saham sandiri itu noh degan kartu keluarga, deng memang semenjak ada ini KSP ini merasa terbantuan skali, sementara memang untuk payung hukum sandiri itu disini nda ada dpe payung hukum bagitu karna yaah namanya juga depe pengurus orang sini dengan so percaya skali dang bagitu.⁴⁹

Menurut penuturan Saulin bahwa ia tertarik pada program dari KSP Ssyariah tersebut sehinga Ibu Saulin Memutuskan untuk bergabung dari KSPS dari awal tahun 2010 karena menurut Saulin dari pada ikut paket lebaran dan takutnya uangnya dibawalari karena suda ada pengalaman lebih baik ia ikut KSP Syariah ini. Dan bagusnya dari KSP Ssyariah ini apa bilah ada dari salah satu anggota yang sakit maka akan mendapatkan dana sehat. Dan selanjutnya apa bilah ada anggota yang meminjam 1 juta rupiah maka perminggunya yang disetor 110 ribu rupiah selama 10 kali untuk 10 ribuhnya itu akan dimasukan kesimpanan dan akan dikembalikan diwaktu tutup buku. Dengan adanya KSPS ini Ibu Saulin sangat merasa terbantuan sementara yang jadi permasalahanya tidak adanya payung hukum terhadap KSP

⁴⁹Wawancara bersama Ibu Saulin., Anggota KSP Syariah, Pada Jumat 09-04-2021 di Kelurahan Bailang Link. IV

Syariah itu sendiri akan tetapi karena dalam pengurus KSP Syariah adalah orang dapat dipercaya sehingga tidak ada keraguan terhadap anggota.

C. Pembahasan

Dari hasil wawancara di atas dengan beberapa orang narasumber penulis mendapati bahwa KSP Syariah sendiri berdiri semenjak 2010 hingga sekarang, alasan berdirinya adalah atas dorongan dari masyarakat mengenai maraknya praktek rentenir di masyarakat, atas nasehat dari Alm. Fauzi Nurrahman mengenai konsep simpan pinjam berbasis syariah di tambah dengan studi banding yang di lakukan di KSP Ta'aun di Kelurahan Sindulang akhirnya terbentuklah Kerukunan Simpan Pinjam Syariah Irsyadul Ibad itu sendiri. Terhitung 10 tahun lebih dengan anggota yang bertahan sampai saat ini sekitar 50 orang anggota, sementara konsep dari KSP Syariah sendiri tidak menggunakan bunga atau *Riba*, dari penuturan narasumber bahwa semua dana yang dari anggota baik dana pokok, wajib, hingga pinjaman adalah benar-benar dari anggota dan dikelola hingga akan di salurkan kembali kepada anggota pertahunnya, selama perjalanannya dari tahun ke tahun ketentuan bagi anggota yang ingin mendaftar itu di kenakan beberapa syarat di antaranya adalah KTP, Kartu Keluarga, Dewasa, Beragama Islam, memberikan dana awal (simpanan pokok) sebesar 500 ribu. Banyak kendala yang di temui selama 10 tahun, ada anggota yang terlambat membayar hingga dana pinjaman di jadikan sebagai dana awal untuk di pinjamkan ke orang lain dengan pemberlakuan bunga. Pada masa wabah covid-19 anggota dari KSP Syariah banyak menarik simpanannya hingga yang bertahan hanya sebagian.

Dalam pelaksanaannya KSPS sendiri tetap menerapkan konsep syariah dengan mengedepankan sikap tolong menolong dalam hal peningkatan ekonomi berbasis simpanan dan pinjaman, dalam hal teknis menghindari riba' yang marak terjadi di tengah masyarakat kelurahan bailing.

Payung hukum menjadi kendala paling utama dari Kerukunan Simpan Pinjam Syariah Irsyadul Ibad, dimana dalam konsep simpan pinjam di haruskan adanya payung hukum sebagai jaminan akan hak-hak dari anggota dan sebagai bentukantisipasi dari hal-hal yang dapat merugikan banyak pihak, anggota di KSP Syariah sendiri selama ini hanya bermodalkan kepercayaan dalam menjalankan simpan pinjam ini.

Selain itu penulis mendapati keterangan dari Bpk. Ibrahim dan Ibu Saulin tentang adanya KSP Syariah bersama yang baru di dirikan, adanya dorongan dari masyarakat untuk pmbentukan KSP yang baru dengan payung hukum yang jelas sehingga sebagian anggota dari KSP Syariah banyak menarik dananya dari KSP Syariah Irsyadul Ibad dan beralih ke KSP Bersama di bawah naungan Bpk. Ibrahim selaku ketua sekaligus mantan sekertaris KSP Syariah Irsyadul Ibad, penulis melihat adanya indikasi ketidak nyamanan dari anggota KSP Syariah Irsyadul Ibad yang tidak berpayung hukum sehingga memutuskan pindah ke KSP Bersama di bawah naungan Ibrahim Uyuno.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil pemaparan di atas terkait konsep Kerukunan Simpan Pinjam Syariah Irsyadul Ibad di atas, penulis menarik kesimpulan berdasarkan paparan hasil penelitian bahwa sistem Pengelolaan dana Kerukunan Simpan Pinjam Syariah Irsyadul Ibad berasal dari anggota sendiri untuk dana awal, selanjutnya di kenakan dana simpanan pokok sebesar 500 ribu, dana simpanan wajib yaitu dana yang di simpan anggota sebagai dana tabungan (saham), selanjutnya dana simpanan pinjaman yaitu pinjaman dari anggota dengan besaran tertentu di tambah dengan 100 ribu sebagai uang pengembangan KSPS sendiri, uang tersebut nantinya akan di kembalikan kembali kepada anggota sendiri ketika tutup buku.
2. Kerukunan Simpan Pinjam Syariah Masjid Irsyaadul Ibaad mengedepankan sikap tolong menolong dalam pengembangan ekonomi masyarakat serta menghindari adanya unsur riba' dan setela di tinjau sudah sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran

Perlu adanya transparansi anggaran serta penyimpanan antara pengelola dan anggota sendiri, payung hukum menjadi suatu keharusan pada setiap koperasi dimanapun sehingga mendapati kepastian hukum serta kepercayaan dari setiap anggota sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul, *Peran Koperasi Syariah dan Kinerjanya menyalurkan pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil* (Kabupaten Cirebon:, 2014). <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/id/eprint/3329>
- Buchori Nur S, *Koperasi Syariah* Jakarta: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Cantika Ayu Wardhani, skripsi “*Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*” Studi kasus pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id> pada 30 Agustus pukul 00:10 Wita
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* Jakarta: PT Kumudasmora Grafindo, 1994.
- Ekawarna, *Manajemen badan Usaha Dan Koprasi* Jakarta: Gaug Press , 2010.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Bramatha Publishing, 2010.
- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Fayol, Henry, *Manajemen Public Relations*. PT. Elex Media Jakarta 2010.
- Follet, Mary Parker. 2007. *Visionary Leadership and Strategic Management* MCB University Press. *Womwn in Management Review* Volume 14 No. 7
- Hendrojogi, *Koperasi azaz-azaz, teori dan praktek* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Huda, Nurul dan Heykal , Muhammad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 364.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* Jakarta: PT Fajar Intrepratama Mandiri, 2015.

- Moleong, Lexy J, *Metodoogi Penelitian Kualitatif* Bandung :PT Remaja Rosdakarya 2016.
- Pandia, Frianto, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republic Indonesia No. 12 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 1 Dan 2.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.
- Sabiq, Sayyid, *fikih sunnah* Bandung, Al-ma'rif, 1993.
- Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi* Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sitio, Arifin, dan Tamba, Halomoan, *Koperasi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001.
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Cet 1; Bndung: Alfabeta, 2011).
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamala*, Jakarta: Raja Grapindo Persad, 2002
- Sumodinigrat Gunawan, *Membangun Perekonomin Rakyat*, yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, diakses pada tanggal 20 Januari 2019. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>.
- Wiraswasmita, Rifai, *Manajemen Koperasi* Bandung: CV. Pionir Jaya, 2003.
- Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughira al-Bukhari Abu Abdullah, *shahih al-Bukhari* 2005: juz II.
- Satori, Djam'am dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431- 860616 Manado 95128

Nomor : B- /In.25/F.1/TL.00/04/2021 Manado, 01 April 2021
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Irsyaadul Ibaad Kelurahan Bailang
 Di -
 Tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Karmo Mokodompit
 NIM : 14.1.2,043
 Semester : XIV (empat belas)
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Perkamil Kec. Paal Dua Kota Manado.

Bermaksud melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Irsyaadul Ibaad dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Manajemen Pengelolaan Dana Simoan Pinjam Syariah (KSPS) Masjid Irsyaadul Ibaad Kelurahan Bailang**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 01 April 2021 s.d. 01 Juni 2021.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam
 Dekan,



[Signature]
 Dr. Hj. Salma, M.HI
 NIP. 196905041994032003

Tembusan:
 Rektor IAIN Manado.

DOKUMENTASI PENELITIAN



wawancara bersama bapak Arifin Lakoro S.Pd (Ketua KSPS)



wawancara bersama Bapak Ibrahim Uyuno (Sekertaris KSPS)



wawancara bersama Ibu Saulin (Angota KSPS)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Karmo Mokodompit
Tempat/Tanggal Lahir : Motabang, 29 Juni 1994
Alamat : Motabang
NIM : 14.1.2.043
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : XIV (Empat Belas)
Tahun Ajaran : 2014-2021
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Email : karmomokodompit94@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
SD : SDN 1 Motabang
SMP : MTs Negeri Lolak
SMA : SMK Negeri Lolak

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya

Karmo Mokodompit
NIM: 14.1.2.043